

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### TIJAUAN TEORTIS

#### A. Pelaksanaan

Pelaksanaan berasal dari kata laksana yang bearti buatan, sifat, dan tanda. ditambah awalan pe- dan akhiran -an yang berfungsi membentuk kata benda menjadi pelaksana. Sedangkan, dalam kamus umum bahasa indonesia yang disusun, oleh Poerwadarmita.<sup>16</sup> Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Pelaksanaan biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky Mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky Mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang Saling menyesuaikan.<sup>17</sup>

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

<sup>16</sup> W,J,S, Poerwamint, *Kamus umum bahasa indonesia*, (Jakarta: Balai pustaka, 2003),h. 553

<sup>17</sup> The liang gie, dan sutarto,  *pengertian, kedudukan, dan perincian ilmu admidnistrasi* (yogyakarta: Karya kencana, 1997), h..191

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.<sup>18</sup>

Dari pengertian yang dikemukakan diatas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun diluar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan dukungan oleh alat-alat penunjang. Fakto-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan.
2. Resources (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna

<sup>18</sup> Soerjono, Soekanto. 2011. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pres), h. 36

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.

3. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program.
4. Struktur Birokrasi, yaitu SOP (Standar Opening Procedures), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program, jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.<sup>19</sup>

Keempat faktor di atas dipandang mempengaruhi suatu proses pelaksanaan, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara suatu faktor yang satu dengan yang lain. Selain itu dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu:

1. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan.
2. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan.
3. Unsur pelaksanaan baik Organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Ibid, h.121

<sup>20</sup> Bintoro Tjokromidjojo, *Teori Strategi Pembangunan Nasional*, (Jakarta: PT Gunung Agung, 2000), h.88



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Tugas Dan wewenang Kepala Daerah

Tugas dan Wewenang Kepala Daerah, mulai dari gubernur, bupati dan walikota pada saat ini berada pada waktu sebelum reformasi didengungkan, yakni dimulai dengan di keluarkannya undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah, kemudian diubah dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah di ubah pula dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008, tentang perubahan undang-undang 32 tahun 2004 pemerintah daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dimaksudkan dalam rangka melancarkan pembangunan diseluruh pelosok tanah air, serta menjamin perkembangan dan pembangunan daerah. Oleh karena itu pembentukan daerah otonomi harus diperhitungkan secara seksama dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, jumlah penduduk, luas wilayah, pertahanan, pembangunan, mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri.<sup>21</sup>

Pembangunan otonomi daerah harus sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah, yang terdiri dari kepala daerah beserta perangkat daerah lainnya, termasuk dewan perwakilan rakyat daerah (pasal 19 UU NO.32 tahun 2004) hal ini tergambar bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah mempunyai kewajiban sebagai berikut:

<sup>21</sup> M. Arif Nasution, Dkk, *demokratisasi dan problem otonomi daerah*, (Bandung: Mandar Maju, 2000),h. 53



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan negara kesatuan republik indonesia.
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi.
4. Mewujudkan keadilan dan pemerataan.
5. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan.
6. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan.
7. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.
8. Mengembangkan sistem jaminan sosial.
9. Meyusun perencanaan dan data ruang daerah.
10. Mengembangkan sumberdaya produktif daerah.
11. Melestarikan lingkungan hidup.
12. Mengelola administrasi kependudukan.
13. Melestarikan nilai sosial budaya.
14. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya.
15. Kewajiban lain yang di atur dalam peraturan perundang-undangan (pasal 22 uu no, 32 tahun 2004).

Dari ketentuan pasal tersebut diatas dapat dipahami bahwa daerah otonom yang dipimpin oleh kepala daerah selaku badan eksekutif daerah bersama-sama dengan dewan perwakilan rakyat daerah selaku badan legislatif daerah, yang diberikan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi dan kehendak rakyat didaerahnya.



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## C. Hutan Bakau

Kata mangrove (bakau) berasal dari kata mangal yang menunjukkan komunitas suatu tumbuhan. Ada juga yang menyebutkan bahwa mangrove berasal dari kata mangro, yaitu nama umum untuk *Rhizophora mangle* di Suriname, Macnae dalam Rusila *et al* menyebutkan kata mangrove merupakan perpaduan antara bahasa Portugis *mangue* dan dalam bahasa Inggris *grove*.<sup>22</sup>

Definisi lebih lanjut tentang mangrove juga diberikan oleh beberapa ahli dengan bahasa yang berbeda tetapi merujuk pada hal yang sama. Menurut Hutchings dan tumbuh dipantai yang terlindung didaerah tropis dan subtropis. Di lain pihak, Soerianegara menyatakan bahwa hutan mangrove ialah hutan yang terutama tumbuh pada tanah lumpur alluvial di daerah pantai dan muara sungai yang dipengaruhi pasang surut air laut, dan terdiri atas jenis-jenis pohon *Avicennia*, *Sonneratia*, *Rhizophora*, *Bruguiera*, *Ceriops*, *Lumnitzera*, *Excoecaria*, *Xlocarpus*, *Aegiceras*, *Scyphyhora* dan *N yapa*.<sup>23</sup>

### 1. Habitat Bakau

Sebagian besar jenis-jenis bakau tumbuh dengan baik pada tanah berlumpur, terutama didaerah endapan lumpur yang terakumulasi. Menurut Warsono ekosistem bakau hanya dapat ditemukan didaerah tropis dan Subtropis serta dapat berkembang dengan baik pada lingkungan seperti pantai yang dangkal, muara sungai dan pulau yang terletak pada teluk dengan ciri-ciri ekologi sebagai berikut:

<sup>22</sup> Bengen, DG. *Pedoman Teknis Pengenalan Dan Pengelolaan Ekosistem Marove*. (Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir Dan Lautan Instiui Pertanian Bogor),h. 11

<sup>23</sup> Ibid,h. 29

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Jenis tanahnya berlumpur, berlempung atau berpasir dengan bahan-bahan yang berasal dari lumpur, pasir atau pecahan karang.
- b. Lahannya tergenang air laut secara berkala, baik setiap hari maupun hanya tergenang pada saat pasang purnama, Frekuensi genangan ini akan menentukan komposisi vegetasi ekosistem itu sendiri.
- c. Menerima pasokan air tawar yang cukup dari darat (sungai, mata air atau air tanah) yang berfungsi untuk menurunkan salinitas, menambah pasokan unsur hara dan lumpur.
- d. Suhu udara dengan fluktuasi musiman tidak lebih dari 5 C dan suhu rata-rata di bulan terdingin lebih dari 20 C.
- e. Suhu udara dengan salinitas 2-22 ppt atau asin dengan salinitas mencapai 38 ppt.
- f. Arus Laut tidak terlalu deras dan dipengaruhi pasang surut air laut.
- g. Tumbuh ditempat-tempat yang terlindung dari angin kencang dan gempuran ombak yang kuat.
- h. Topografi pantai yang datar atau landai.

Dengan memiliki habitat yang berada di wilayah pasang surut, adaptasi morfologi merupakan salah satu mekanisme penyesuaian bakau dengan kondisi habitat seperti itu, Menurut Arisandi Sejumlah bakau memiliki sistem perakaran yang unik. Disamping fungsinya sebagai alat pertukaran udara, sistem perakaran ini juga memungkinkan akar menyerap zat hara tumbuh cepat ke dalam lapisan



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

endapan sehingga akar penyerap tidak kekurangan oksigen. Ke dalam perakaran bakau terdapat menurut Rusila adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. Akar udara (Aerial root) Struktur yang menyerupai akar, keluar dari batang, menggantung di udara dan bila sampai ke tanah dapat tumbuh seperti akar biasa. Beberapa kadang-kadang menyerupai struktur akar yang dimiliki oleh famili Rhizophoraceae.
- b. Akar banir atau papan (Buttress) Akar berbentuk seperti papan miring yang tumbuh pada bagian bawah batang, dan berfungsi sebagai penunjang pohon seperti pada *Kandelia sp.* Akar lutut (Knee root) Akar yang muncul dari tanah kemudian melengkung ke bawah sehingga bentuknya menyerupai lutut. Tanaman yang mempunyai tipe perakaran seperti ini adalah *Bruguiera sp.*
- c. Akar nafas (*Pneumatophore*), Akar yang tumbuhnya tegak, muncul dari dalam tanah, pada kulitnya terdapat celah-celah yang berguna untuk pernafasan. Tanaman yang mempunyai tipe perakaran seperti ini adalah *Avicennia sp* dan *Sonneratia sp.*

## 2. Peran Hutan Bakau

Hutan mangrove mempunyai berbagai peran lingkungan yang sangat penting terhadap lahan, satwa liar dan lingkungan. Peran lingkungan hutan bakau menurut Anwar sebagai berikut:<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Demanhuri, *Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Dan Lautan Secara Terpadu*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2008), h. 49

<sup>25</sup> Gufran, M.H dan Kordi K. *Ekosistem Mangrove: Potensi, Fungsi dan Pengelolaan*. (Jakarta: Rineka Cipta 2009), h. 68

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Fungsi fisik, menjaga garis pantai agar tetap stabil mempercepat luasan, melindungi pantai dan tebing sungai serta mengolah bahan limbah.
- b. Fungsi biologi, Tempat benih-benih ikan, udang dan habitat alami bagi berbagai jenis biota.
- c. Fungsi ekonomis, Tambak ikan, tempat pembutan garam balok kayu penghasil kayu energi.

Hutan bakau mempunyai peran bagi kehidupan biota laut melalui guguran serasah vegetasi (termasuk sisah kotoran atau sisah tubuh fauna yang matinkelantai hutan). Serasah ini akan terdekomposisi oleh cendawan dan bakteri menjadi detetirus.

Hutan bakau disusun dan ditumbuhi oleh banyak marga dan jenis tumbuhan. Beberapa jenis bakau yang terkenal bakau (*Rhizophora* spp), Api-api (*Avicennia* spp), pedada (*Sonneratia* spp) dan Tanjung (*Bruguiera* spp) Hutan bakaun, dimana peranan dan manfaat hutan bakau dalam kehidupan. Masyarakat yang hidup didaerah pesisir sangat banyak sekali, Berikut merupakan beberapa manfaat dan peranan hutan bakau:<sup>26</sup>

- a. Penahanan abrasi pantai.
- b. Penahanan Instrusi (Peresapan) Air Laut Kedaratan.
- c. Penahanan Badai dan Angin yang Bermuatan Garam.
- d. Sebagai Pencegah dan penyaring Alam.
- e. Sebagai Tempat Hidup dan Sumber Makanan Bagi Beberapa Jenis Satwa.

<sup>26</sup> Arifin,arif., *Hutan Dan Kehutanan*, ( jakarta: Kanisius 2001),h. 80

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan data dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Riau tahun 2016 Luas total hutan mangrove 138,433,62. Dari jumlah tersebut, luas hutan mangrove di kabupaten kepulauan Meranti mencapai 25,619 Hektar, yang mana 18.300 Hektarnya sudah didaftarkan sebagai hutan Tanaman Rakyat HTR. Hutan bakau yang terdaftar di HTR terletak dipulau padang Kecamatan Merbau, sementara sisanya ada di pulau lain dan belum terdaftar.

Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai kawasan strategis daerah berpotensi untuk terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh berbagai usaha dan atau kegiatan, sehingga perlu dilakukan upaya pengendaliannya, yaitu dengan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Peraturan daerah nomor 11 tahun 2012 tentang pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, pasal 13 menyebutkan bahwa upaya perlindungan lingkungan hidup, pemerintah Daerah wajib untuk melakukan perlindungan terhadap: wilayah, pesisir, pantai, laut, hutan bakau, danau, situs, tanah, perbukitan, kualitas air dan udara, dan juga kearifan lokal dan keanekaragaman hayati. Namun di dalam peraturan daerah (perda) maupun pelaksanaan pengendalian kerusakan bakau sangatlah sedikit dan tidak kompleks. Kebijakan yang sangat sedikit ditambah lagi tidak adanya peraturan buoati merupakan bentuk dari kurang perhatiannya pemerintah daerah kabupaten kepulauan meranti dalam mengendalikan kerusakan hutan bakau.<sup>27</sup>

Diketahui bahwa pemanfaatan hutan yang dilakukan secara berlebihan menyebabkan potensi hutan bakau cenderung mengalami pengurangan karena

---

<sup>27</sup> Ibid,h. 82



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banyak ditebang atau dirambah dan dialih fungsikan menjadi lahan budidaya, Sebagian besar hutan bakau di kabupaten kepulauan meranti, sekitar 60 persen hutan bakau di kawasan ini hancur akibat pembabatan yang dilakukan tanpa memikirkan dampak lingkungan.

Salah satu faktor penyebab rusaknya hutan bakau sebagian besar berasal dari aktivitas panglong arang yang jika tidak dikendalikan akan menyebabkan pencemaran lingkungan, potensi abrasi yang terus bertambah, intrusi air laut yang parah, dan dampak lainnya, Jumlah perusahaan panglong arang yang telah memiliki izin SPPL sampai dengan september 2017 adalah 54 perusahaan industri pengolahan arang, yang mana jumlah tersebut menjadi pemicu rusaknya lingkungan hidup hutan bakau.<sup>28</sup>

Banyaknya perusahaan atau pabrik arang yang beroperasi menjadi ancaman serius, mengingat kapasitas produksi yang sangat banyak. Akibat dari itu banyaknya hutan bakau yang ditebang pastinya memberikan dampak negatif bagi daerah pesisir kabupaten kepulauan meranti, yang mana telah terjadi dampak negatif diantaranya, bencana alam seperti banjir, angin puting beliung dan abrasi pantai yang datang setiap tahunnya sehingga mengakibatkan kerugian material, infrastruktur, serta terganggunya aktifitas perekonomian masyarakat yang bermukim di wilayah rawan bencana di 9 sembilan Kecamatan.

Kabupaten kepulauan meranti merupakan daerah yang memiliki hutan mangrove yang sangat luas, tentunya pemerintah daerah perlu memiliki upaya

<sup>28</sup>Data Dinas kehutanan dan perkebunan 2015. Luasan keseluruhan hutan bakau di kabupaten kepulauan meranti.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hingga saat ini kurangnya perhatian pemerintah daerah ndalam mengatur hutan mangrove menyebabkan pemanfaatan hutan mangrove di kabupaten kepulauan meranti tidak terkontrol dengan baik, sedangkan daerah kabupaten kepulauan meranti merupakan daerah pesisir yang mana fungsi hutan bakau sangat penting untuk menjaga daerah pesisir.<sup>29</sup>

### 3. Potensi Hutan Bakau

Menurut Darsidi hutan bakau mempunyai potensi yang besar terutama dari aspek ekologis dan ekonomis potensi ekologis terutama dalam mendukung eksistensi lingkungan, seperti, penahan intrusi air laut, penahan abrasi pantai, pengendali banjir, penetralisir polutan, tempat hidup, perkawinan dan mencari makan dari berbagai jenis biota dari laut dan, estuari. Sedangkan potensi ekonomis adalah berupa produk yang berkaitan dengan keuangan, Salah satu produk bakau yang bersifat ekonomi adalah kayunya, baik untuk bahan kertas, kayu lapis dan sebagainya. Di tinjau dari potensi budaya dan agama (Hindhu) maka jenis buta-buta (*Exoecaria agalocha*) merupakan jenis mangrove yang kayu keringnya berbau harum, sehingga sebagai alternatif kemenyan atau cendana sebagai asap (api suci), tetapi jenis ini termasuk dilindungi.<sup>30</sup>

Pentingnya keberadaan hutan mangrove di daerah pesisir sudah diyakini secara luas di indonesia, namun pengelolaan dan pemanfaatannya sampai saat ini belum berdasarkan atas data dasar yang komprehensif dari sumberdaya mangrove tersebut, sehingga banyak hutan bakau yang terdegadasi bahkan hilang

<sup>29</sup> Demanhuri, *Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Dan Lautan Secara Terpadu*, (Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 2008),h.52

<sup>30</sup> Ibid,h. 58



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sama sekali. Oleh karena itu kurangnya data dan pengetahuan mengenai ekosistem mangrove merupakan masalah utama yang penting di Indonesia umumnya dan Bali khususnya.

Fenomena kerusakan hutan mangrove semakin meluas dan masih sebagai isu-isu berkaitan dengan pembangunan wilayah pesisir yang dilakukan dari berbagai bidang, sehingga seringkali terjadi konversi kawasan mangrove untuk pemanfaatan lain seperti, untuk tambak, pemukiman, pariwisata, industri dan kepentingan pemerintah. Disamping belum adanya kejelasan tata ruang dan rencana pengembangan wilayah Pesisir, sehingga banyak terjadi tumpang tindih pemanfaatan kawasan hutan mangrove untuk berbagai kegiatan pembangunan.

#### D. Kebijakan Pengelolaan Ekosistem

Perinsip-perinsip dasar yang mengacu pada konsep pengelolaan ekosistem mangrove harus didasarkan pada konsep konversi, sesuai dengan Undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, pengelolaan yang didasarkan pada konsep konservasi yaitu mengacu pada 3 (Tiga) ketentuan pokok yaitu:<sup>31</sup>

1. Perlindungan sistem penyangga kehidupan, yakni perlindungan terhadap keseluruhan proses alami dari berbagai unsur hayati dan non hayati.
2. Pengawasan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya
3. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

<sup>31</sup> Arifin,arif., *Hutan Dan Kehutanan*, ( Jakarta: Kanisius 2001),h. 67

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tiga konsep diatas dapat dijadikan rambu-rambu untuk menangkal kehilangan hutan mangrove. Akibat pengurangan luas hutan bakau tersebut akan terkait dengan kehilangan habitat potensial bagi kebutuhan biota perairan, baik untuk keperluan mencari makan, untuk kawin, memijah dan membesarkan anak. Demikian pula untuk satwa yang hidup pada tajuk pohon seperti berbagai jenis burung, insekta, maupaun mamalia, Langkah-langkah kebijakan yang ditempuh dalam hal pengelolaan mangrove:<sup>32</sup>

1. Pengelolaan ekosistem mangrove harus merupakan bagian integral dari pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu.
2. Pengelolaan ekosistem mangrove harus berdasarkan pada prinsip-prinsip kelestarian hasil dan kelestarian fungsi.
3. Pemanfaatan sumberdaya mangrove harus dilaksanakan seefektif dan seefisien mungkin, sehingga meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem lain disekitarnya.
4. Perlunya Pembatasan izin dari pemerintah terhadap proyek-proyek yang akan dibangun di wilayah pesisir yang akan berdampak besar terhadap komponen-komponen ekosistem.
5. Pengelolaan ekosistem mangrove secara berkelanjutan harus dilaksanakan secara terpadu dan serasi antara tujuan pemerintah (top down) dengan tujuan masyarakat bawah (bottom up).
6. Konsep pengelolaan ekosistem mangrove harus bersifat fleksibel untuk mengakomodir perubahan-perubahan sosial ekonomi masyarakat dan

---

<sup>32</sup> Ibid.,h.72

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kondisi lingkungan setempat pengelolaan ekosistem mangrove harus ditunjang oleh peraturan-perundangan yang tegas dan konsisten.

Ekosistem (bakau) merupakan bagian dari lingkungan hidup yang harus dijaga kelestariannya, pengelolaan lingkungan hidup hutan mangrove di Indonesia diatur dalam undang-undang No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, hal ini menyangkut upaya pemerintah untuk memelihara dan melestarikan lingkungan hidup mulai dari perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan pengawasan, hingga kepada penegakan hukum.

Selanjutnya pemerintah kabupaten kepulauan meranti menetapkan peraturan daerah nomor 11 tahun 2012 tentang pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Pengendalian hutan bakau yang di maksud oleh peneliti terdapat dalam pasal 13 pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi: pencegahan, pengendalian dan pemulihan.

Disebutkan bahwa kabupaten kepulauan merantai sebagai kawasan strategis adalah daerah berpotensi untuk terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang di akibatkan oleh berbagai usaha dan atau kegiatan, sehingga perlu dilakukan upaya pengendaliannya, yaitu dengan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.

Peraturan daerah nomor 11 tahun 2012 tentang pengendalian, pencemaran dan perusakan hutan lingkungan hidup, pasal 13 menyebutkan bahwa upaya



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

perlindungan lingkungan hidup, pemerintah daerah awajib untuk melakukan perlindungan terhadap: wilayah pesisir, antai, laut, hutan, hutan bakau, danau, tanah, perbukitan, kualitas air dan udara, dan juga keragaman hayati.

Namun di dalam peraturan daerah (perda) maupu peraturan buati (Perbup) pelaksanaan pengendalian kerusakan hutan bakau sangatlah sedikit dan tidak lah kompleks. Kebijakan yang sangat sedikit ditambah lagi tidak adanya peraturan bupati merupakan bentuk dari kuang perhatiannya pemerintah daerah kabupaten kepulauan meranti bdalam mengendalikan kerusakan hutan bakau.

Peraturan yang hingga saat ini dari peraturan nasional atau dari undang-undang sendiri sebgai payung hukum, tidak mengatur secara detail, sehingga perlu adanya penganturannya lebih lanjut mengenai hutan bakau itu sendiri. Hanya saja didalam penganturannya undang-undangrepublik indonesai nomor 41 tahun1999 tentang kehutanan, dalam perbaikan atau rehabilitas hutan mangrove atau hutan bakau ini diperlakkan sama denan pengaturan tentang rehabilitas hutan baka lainnya. Walau begitu sangat perlu adanya pendekatan serta campur tangan dari pemerintah daerah dalam pelaksanaan, pemeliharaan serta pengawasan terhadap hutan bakau yang lebih terperinci.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.